



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /B.X/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH
PROGRAM PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka agar pelaksanaan pembebasan lahan sulusuban seluas 500 Ha pada Program Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan baik, tertib dan lancar, maka perlu dilaksanakan Pemberian Tali Asih kepada masyarakat yang terkena Pengadaan Tanah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Tali Asih Program Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/74/B.III/HK/2011 Tanggal 16 Februari 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;

2. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Nomor : 900/19/09/2011 dan Nomor : 900/01/BP3UT/2011 tentang Badan Pengelola Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH PROGRAM PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Tali Asih Program Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana pada dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Tim Penyelesaian masalah Tanah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah serta instansi terkait untuk mempercepat pembebasan lahan pengelolaan, pengembangan Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung;
- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang akan dikembalikan oleh masyarakat penggarap;
- c. memberikan penjelasan/penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena pengadaan tanah melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik;
- d. mengadakan musyawarah dengan masyarakatan penggarap dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya santunan;
- e. menyaksikan dan melaksanakan penyerahan langsung santunan kepada masyarakat penggarap; dan
- f. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas proses pelaksanaan Pembebasan dan Pemberian Tali Asih kepada masyarakat penggarap Program Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekertariat Tim yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Tali Asih Program Pusat Pendidikan Unggul Dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012 Kabupaten Lampung Tengah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Tim dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Tali Asih Program Pusat Pendidikan Unggul Dan Terpadu Provinsi Lampung Tahun 2012 Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Pemberian Tali Asih Program Unggulan Pembebasan Lahan Sulusuban Kode Rekening. 1.20.1.20.03.11.17.96.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/113/B.X/HK/2012
TANGGAL : 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH
PROGRAM PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Januari s.d bulan Oktober 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Kode Rekening 1 20 1 20 03 11 17 96
2	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah I	325.000,-	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	250.000,-	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	235.000,-	
5	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7	Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	150.000,-	
8	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum	Anggota	150.000,-	
14	Unsur Polda Lampung	Anggota	150.000,-	
15	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	150.000,-	
16	Drs. SUDIRMAN SUBING Ketua Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
17	Dr. YUSWANTO. SH. MH Tenaga Ahli Bidang Hukum, Perundang- undangan dan Advokasi	Anggota	150.000,-	
18	Hi. SYABIRIN HS. KOENANG. SH. MH Wakil Ketua I Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

19.	M. ABADI, SH. MH Wakil Ketua II Pusat Pendidikan Unggul dan Terpadu Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
20.	MANUSIN JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
21.	WARSITAH, A.Md JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ \5 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 9 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SEKRETARIAT KEGIATAN PEMBERIAN TALI ASIH
PROGRAM PUSAT PENDIDIKAN UNGGUL DAN TERPADU PROVINSI LAMPUNG DAN
TIM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Oktober 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.96.
2	Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
3.	Kasubbag Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4.	MUSANIP JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	ROSITA JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	NUNING MASRURI, SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	M. MUHAMMAD ASRI M, S. Sos. JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	HERMAN DANI, A. Md JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	WISNU SAPTO BUDIYONO JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10	PARIANTAMA,SE JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 9 - 2 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN/PENGAMANAN PEMBERIAN TALI
ASIH TANAH BBTP KAB. LAMPUNG TENGAH TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIU M PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Penanggung Jawab	250.000.-	Diberikan Honorarium selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai bulan Juni s/d bulan November 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Belanja Jasa Keamanan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11 17.96. - 5.2.2.22.02
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Ketua	200.000.-	
3.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Sekretaris	175.000.-	
4.	Kepala Sub Bagian Pertahanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	150.000.-	
5.	Camat Anak Tuha	Anggota	150.000.-	
6.	Kepala Kepolisian Resort Lampung Tengah	Anggota	150.000.-	
7.	Unsur Polres Lampung Tengah	Anggota	150.000.-	
8.	Kapolsek Kecamatan Anak Tuha	Anggota	150.000.-	
9.	Unsur Kapolsek Kecamatan Anak Tuha	Anggota	150.000.-	
10.	Komandan Kodim Lampung Tengah	Anggota	150.000.-	
11.	Unsur Kodim Lampung Tengah	Anggota	150.000.-	
12.	Komandan Koramil Kecamatan Anak Tuha	Anggota	150.000.-	
13.	Unsur Koramil Kecamatan Anak Tuha	Anggota	150.000.-	
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
15.	Kepala Bagian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
16	Kepala Desa Bumi Aji	Anggota	150.000.-	
17	Kepala Desa Negera Bumi Ilir	Anggota	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.